



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu perihal perkara Gugatan Waris Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Dps. dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

**PENGGUGAT I**, tempat dan tanggal lahir Klungkung, 17 Agustus 1936, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di DENPASAR, sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT II**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 16 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di DENPASAR, sebagai **Penggugat II**;

**PENGGUGAT III**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 14 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di DENPASAR, sebagai **Penggugat III**;

**PIHAK IV BIN AHMAD MAIDIN MARICAR**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 08 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di DENPASAR, sebagai **Penggugat IV**;

**Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV** selanjutnya disebut **Para Penggugat** berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar tanggal 25 Juli 2023 dengan Nomor Register: 134/SK.Khusus/2023/PA.Dps. memberikan kuasa kepada:

*Hal. 1 dari 11 halaman Put. Perdamaian Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Dps.*



**Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si.,**

Advokat pada Kantor Hukum "*Baraas and Partner*",  
beralamat di Jalan Gunung Batukaru, Perumahan  
Pesona Batukaru Graha Adi Blok D, no. 5,  
Pemecutan, Kota Denpasar 80119, Provinsi Bali, Hp.  
0811396116/08179711277;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Denpasar 02 Maret 1964, agama  
Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada,  
tempat kediaman di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Bahwa dalam proses Mediasi di Kantor Pengadilan Agama Denpasar,  
pihak-pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka  
seperti yang termuat dalam surat gugatan perkara Gugatan Waris Nomor  
329/Pdt.G/2023/PA.Dps. dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah  
mengadakan kesepakatan dan atau persetujuan damai sebagai berikut:

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 10 Agustus 2023, bertempat di Ruang Mediasi  
Pengadilan Agama Denpasar, dalam sidang pertama perkara Gugatan Waris  
Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Dps., antara:

1. Nama : **PIHAK 1.**  
NIK : 5171031708360001  
Tempat/Tanggal lahir : Klungkung, 17 Agustus 1936.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : DENPASAR.  
Disebut **Pihak I**;
2. Nama : **PIHAK II.**  
NIK : 5171031603630019.  
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 16 Maret 1963.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

*Hal. 2 dari 11 halaman Put. Perdamaian Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Dps.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : DENPASAR.  
Disebut **Pihak II**;

3. Nama : **PIHAK III.**  
NIK : 5171035408650009.  
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 14 Agustus 1965.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : DENPASAR.  
Disebut **Pihak III**;

4. Nama : **PIHAK IV**  
NIK : 5171030805670008.  
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 08 Mei 1967.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : BANYUWANGI.  
Disebut **Pihak IV**;

5. Nama : **PIHAK V.**  
NIK : 5171010203640001.  
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 02 Maret 1964  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : DENPASAR.  
Disebut **Pihak V**;

Pihak I, Pihak II, Pihak III, Pihak IV dan Pihak V disebut **Para Pihak**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak mencapai kesepakatan atas objek atau tuntutan hukum dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENAKUI tentang adanya fakta, dahulu ada hidup seorang laki-laki bernama **PENGUGAT 1 alias PIHAK 1 alias M.F. ACHMAD MIDIN MARICAR Bin VAPPU MARICAR**, lahir di Klungkung pada

*Hal. 3 dari 11 halaman Put. Perdamaian Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Agustus 1936, dan seorang perempuan bernama **ISTRI PENGGUGAT I ATAU PEWARIS**, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Januari 1938, disebut sebagai **Pewaris**. Keduanya adalah suami istri, yang menikah secara agama Islam di Denpasar, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada tanggal 31 Mei 1962, sebagaimana petikan dari buku pendaftaran nikah No. 51/M/1962 yang dikeluarkan oleh KUA Daerah Badung, Provinsi Bali;

## PASAL 2

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, bahwa Pewaris, telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 3 Pebruari 2016, dalam keadaan beragama Islam, sesuai Akta Kematian nomor: 5171-KM-22022016-0002, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 22 Pebruari 2016;

## PASAL 3A

Bahwa, Para Pihak Bersepakat dan MENGAKUI tentang adanya fakta, bahwa dari perkawinan antara Pihak I dengan Pewaris, dikaruniai empat orang anak, yang bernama :

- **PIHAK II** (anak kandung laki-laki);
- **PIHAK V** (anak kandung laki-laki).
- **PIHAK III** (anak kandung perempuan);
- **PIHAK IV** (anak kandung laki-laki);

## PASAL 3B

Bahwa, Para Pihak Bersepakat dan MENGAKUI Pewaris tidak memiliki anak angkat;

## PASAL 4

Bahwa, Para Pihak Bersepakat dan MENGAKUI tentang adanya fakta, ayah pewaris yang bernama Mohammad Ismail telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, di Denpasar, Bali, tahun 1939, sehingga bukan merupakan ahli waris. Begitu juga ibu Pewaris yang bernama Hj Mahmudah, meninggal dunia

*Hal. 4 dari 11 halaman Put. Perdamaian Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dari Pewaris di Denpasar, Bali, tahun 1994, sehingga bukan merupakan ahli waris;

## PASAL 5

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI ahli waris dari Pewaris adalah:

- **PIHAK 1** (selaku duda - Penggugat I);
- **PIHAK II** (selaku anak kandung laki-laki - Penggugat II);
- **PIHAK V** (selaku anak kandung laki-laki - Tergugat);
- **PIHAK III** (selaku anak kandung perempuan - Penggugat III);
- **PIHAK IV** (selaku anak kandung laki-laki - Penggugat IV);

## PASAL 6

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, setelah menikah dengan Pihak I, Pewaris memperoleh warisan dari ibu Pewaris, yang merupakan barang bawaan pewaris, yang antara lain berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

1. **Sebidang Tanah dengan bangunan toko** di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00438 atas nama: PEWARIS, di DENPASAR dengan Surat Ukur tanggal 17 Maret 2014 No. 00252/2014 seluas 75 M<sup>2</sup>;

### Disebut Objek Harta I;

SHM bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat yang dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak V, sedangkan bangunannya digunakan untuk usaha TOKO KAIN oleh Penggugat I yang dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak I;

2. **Sebidang Tanah dengan bangunan toko** di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00437 atas nama : PEWARIS, di DENPASAR dengan Surat Ukur tanggal 17 Maret 2014 No. 00253/2014 seluas 83 M<sup>2</sup>;

### Disebut Objek Harta II;

*Hal. 5 dari 11 halaman Put. Perdamaian Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Dps.*



SHM dan bangunan toko tersebut dikuasai oleh Tergugat yang dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak V, yang bangunannya digunakan untuk usaha TOKO KAIN;

3. **Sebidang Tanah dengan bangunan toko** di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00420 atas nama : PEWARIS, di DENPASAR dengan Surat Ukur tanggal 29 Mei 2012 No. 00219/DENPASAR/2012 seluas 164 M<sup>2</sup>;

**Disebut Objek Harta III.**

SHM bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat yang dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak V, sedangkan bangunannya digunakan untuk usaha TOKO KAIN kain oleh Penggugat II yang dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai Pihak II.

**Seluruh Objek Harta tersebut (I sampai dengan III), dalam Kesepakatan Perdamaian ini disebut dengan Objek HARTA;**

**PASAL 7**

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, Objek Harta sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 di atas merupakan warisan yang diterima Pewaris dari peninggalan ibunya, sehingga bukan merupakan harta bersama dan sepenuhnya menjadi milik Pewaris, sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 85, Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 87 (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

**PASAL 8**

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 di atas, Para Pihak mengetahui bagian waris yang semestinya menjadi hak masing – masing ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, yakni:

- a) Sebesar 1/4 (seperempat) bagian menjadi hak Pihak I sebagai duda, sesuai ketentuan Pasal 179 KHI;

*Hal. 6 dari 11 halaman Put. Perdamaian Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sisa warisan (asobah) sebesar  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat bagian) dibagi tujuh, dimana pihak II, Pihak IV dan pihak V, masing-masing selaku anak kandung laki-laki masing-masing memperoleh  $\frac{2}{7}$  (dua per tujuh) bagian, sedangkan Pihak III selaku anak kandung perempuan memperoleh  $\frac{1}{7}$  (sepertujuh) bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI;

## PASAL 9

Bahwa Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, semasa hidupnya Pewaris pernah membuat wasiat (beramanah) yang disampaikan secara lisan kepada para pihak. Ada pun isi wasiat Pewaris adalah agar harta berupa tanah dan bangunan peninggalan para pewaris dibagi secara kekeluargaan. Maka dengan memperhatikan wasiat Pewaris itu, para pihak bersepakat mengabaikan ketentuan pasal 8 kesepakatan perdamaian ini dan memilih jalan perdamaian;

## PASAL 10

Bahwa Pihak I menyatakan tidak akan mengambil bagian warisan yang seharusnya diterimanya dari Pewaris dan menyerahkan haknya tersebut kepada Pihak II, Pihak III, Pihak IV dan Pihak V;

## PASAL 11A

Bahwa Pihak II, Pihak III, Pihak IV dan Pihak V, telah bersepakat membagi warisan (harta peninggalan) Pewaris dengan bagian-bagian sebagai berikut:

1. **OBJEK HARTA I**, berupa sebidang tanah dengan bangunan toko di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor: 00438 atas nama: **PIHAK III**, di DENPASAR, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 17 Maret 2014 No. 00252/2014 seluas 75 M<sup>2</sup>;  
Menjadi bagian dari Pihak III (**PIHAK III**) yang dalam gugatan disebut sebagai **Penggugat III**;
2. **OBJEK HARTA II**, berupa sebidang tanah dengan bangunan toko di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor: 00437 atas nama: **PEWARIS**, di

Hal. 7 dari 11 halaman Put. Perdamaian Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENPASAR, dengan Surat Ukur tanggal 17 Maret 2014 No. 00253/2014 seluas 83 M<sup>2</sup>;

Menjadi bagian dari Pihak V (**PIHAK V**), yang dalam gugatan disebut sebagai **Tergugat**;

3. **OBJEK HARTA III**, sebidang tanah dengan bangunan toko di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor: 00420 atas nama: **PEWARIS**, di DENPASAR/2012 seluas 164 M<sup>2</sup>;

Menjadi bagian bersama dari Pihak II (**PIHAK II**), yang dalam gugatan disebut sebagai **Penggugat II** dan Pihak IV (**PIHAK IV**), yang dalam gugatan disebut sebagai **Penggugat IV**;

## PASAL 11B

Bahwa Pihak II dan Pihak IV dapat membagi dua Objek Harta III, masing-masing mendapatkan luas yang sama, lebar bagian depan maupun lebar bagian belakang, sama ukurannya. Setelah dibagi dua, bidang **sebelah selatan menjadi bagian Pihak II** dan bidang **sebelah utara menjadi bagian Pihak IV**;

## PASAL 11C

Bahwa sebagai bakti seorang anak kepada ayahnya, **Pihak III** memberi izin kepada **Pihak I** sepanjang usia Pihak I dan sepanjang Pihak I memerlukannya, untuk menggunakan bangunan toko yang menjadi bagian Pihak III, sebagai tempat usaha TOKO KAIN;

## PASAL 12

Bahwa, Para Pihak bersepakat, Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Waris ini, dibuat untuk menyelesaikan pembagian warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, tanpa tekanan dari pihak mana pun. Setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini, maka tidak akan ada saling menuntut lagi di kemudian hari;

## PASAL 13

*Hal. 8 dari 11 halaman Put. Perdamaian Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dihadapan oleh mediator Pengadilan Agama Denpasar, diketahui dan ditandatangani oleh para pihak untuk dibuatkan Akta Perdamaian;

Bahwa dengan telah disepakatinya Akta Perdamaian ini, maka permasalahan antara Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak Keempat dan pihak kelima atau disebut dengan Para Pihak telah selesai dengan Perdamaian serta Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini agar diikat dalam satu Putusan Perdamaian;

## PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian di atas beserta lampiran-lampirannya;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan bunyi pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan **Hj. Maryani, S.H., M.H.**

*Hal. 9 dari 11 halaman Put. Perdamaian Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Mardiana S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat serta kuasa hukumnya dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muhammad Noor, S.H.**

**Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Hj. Maryani. S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mardiana, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

- |                            |     |          |
|----------------------------|-----|----------|
| - Biaya pendaftaran: ..... | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK perkara: ..... | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya panggilan: .....   | Rp. | 0,-      |

Hal. 10 dari 11 halaman Put. Perdamaian Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP .....	Rp	20.000,-
- Biaya sumpah.....	Rp.	0,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	10.000,-
Jumlah: .....	Rp.	120.000,-
(seratus duapuluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 halaman Put. Perdamaian Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Dps.